

Kolaborasi Pemerintah Desa dan PT STM dalam Pengembangan Pendidikan Melalui Program CSR

Anggun Putri Wulandari¹, Ayatullah Hadi², Rifaid*³, Abdurrahman⁴

Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Kota Mataram

Corresponding Author: rifaid@ummat.ac.id

Keyword:

Collaborativ
Village government;
Educational
Development,
CSR programs.

Abstract: This study analyzes the Collaboration of the Village Government and PT STM in Educational Development Through the CSR Program. Then, the research method used is descriptive qualitative research. The data source in this research is secondary data using observation and documentation collection techniques. Then, data analysis techniques, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Furthermore, the results of this study indicate that in building cooperation, it is necessary to have regulations; in establishing limitations through a joint agreement, a regional rule is formed that regulates everything related to private companies, starting from the type of program to sanctions for companies if they do not carry out their obligations to issue CSR programs, the regulation that binds PT.STM and the local government is the Regional Regulation of Dompu Regency No.04 of 2019 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility.

Kata Kunci:

Kolaborasi
Pemerintah desa;
Pengembangan
Pendidikan;
Program CSR

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kolaborasi Pemerintah Desa Dan PT STM Dalam Pengembangan Pendidikan Melalui Program CSR. Kemudian, Metode penelitian yang di gunakan adalah penlitian kulitatif deskriptif,, Sumber data pada penelitian ini adalah sember adalah data Skunder dengan teknik pengumpulan Observasi dan dokumentasi. Kemudian, rteknik analisis data yaitu pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membangun kerjasama perlu adanya Regulasi, dalam penetapan regulasi melalui sebuah kesepakatan bersama, terbentuk sebuah Perda yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan swasta, mulai dari jenis program hingga sanksi untuk perusahaan apabila tidak menjalankan kewajibannya mengeluarkan program CSR, regulasi yang mengikat PT.STM dan pemerintah setempat adalah Perda Kabupaten Dompu No.04 tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

PENDAHULUAN

Indonesia setiap daerahnya mempunyai pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri diawali dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menguraikan jika Pemerintahan Desa ialah pengolah segala urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saputro et al., 2023). Kemajuan sebuah negara bergantung pada desa, lantaran tidak mungkin negara mampu maju bila provinsinya tidak maju, begitu pula tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten/kota yang maju, & tidak pula maju sebuah kabupaten/kota tanpa adanya desa/kelurahan yang maju juga (Lo et al., 2023). Mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Permendagri No 84 tahun 2015 pasal 6 poin ke dua yakni, Kepala Desa bertugas melaksanakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pelatihan kemasyarakatan & pemberdayaan masyarakat. Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan, kesehatan & pendidikan (Hao et al., 2023).

Kemajuan sebuah negara bergantung pada desa, lantaran tidak mungkin negara mampu maju bila provinsinya tidak maju (Buchan, 2019), begitu pula tidak ada provinsi yang maju tanpa

kabupaten/kota yang maju, & tidak pula maju sebuah kabupaten/kota tanpa adanya desa/kelurahan yang maju juga Mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Permendagri No 84 tahun 2015 pasal 6 poin ke dua yakni, Kepala Desa bertugas melaksanakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan pelatihan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan, kesehatan dan pendidikan (Esengulova et al., 2023).

Sebagai institusi non pemerintah swasta mempunyai kontribusi didalam membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah, institusi non pemerintahan, swasta atau perusahaan maupun pelaku bisnis mempunyai kewajiban untuk melakukan program CSR (corporate social responsibility) (Borni Kurniawan et al., 2023). CSR sebagai komitmen Perseroan agar berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk memajukan mutu kehidupan & lingkungan yang produktif, meminimalisir hasil negatif dan memaksimalkan hasil positif termaksud bidang sosial ekonomi & lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Bui et al., 2023).

Satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar ialah kecamatan Hu'u kabupaten Dompu. Selain memiliki kekayaan di sektor ternak, pertanian&perikanan, kawasan Hu'u juga memiliki potensi di bidang pertambangan. PT. Sumbawa Timur Mining adalah sebuah perusahaan yang mampu mendeteksi adanya potensi pertambangan di wilayah kecamatan Hu'u. Corporate communications PT.STM menyebutkan kontribusi PT.STM selain menyediakan lapangan pekerjaan juga melakukan 3 program pemberdayaan masyarakat, yakni kemitraan strategis, partisipasi desa & donasi atau sponsoring. Temuan endapan Onto atau endapan biji tembaga-emas secara lokal dikawasan Hu'u diperkirakan sebesar 1,1 milyar ton (mt) (Cai et al., 2023).

Dalam PERDA kabupaten dompu No. 04 tahun 2019 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan pasal 9 poin ke 2, bahwa sasaran program pembangunan salah satunya menyangkut bidang pendidikan Total anggaran yang dikeluarkan oleh PT. STM dari 2012-2021 sekitar 25 milyar (Basmalah et al., 2023). PT STM tidak bisa merealisasikan berbagai program pemberdayaan tanpa ada campur tangan dari PEMDES, Perlu adanya kerjasama didalam mengimplementasikannya, terutama dibidang pendidikan yang menjadi penentu kualitas Sumber Daya Manusia di kawasan kecamatan Hu'u sehingga keberadaan perusahaan memberikan dampak positif dibidang pendidikan (Panganiban, 2019; Pavel & Moldovan, 2019; Zhang, 2019). Apalagi jika melihat kualitas tenaga pengajar, lokasi maupun infrastruktur sekolah yang tidak memadai dikawasan kecamatan Hu'u mengakibatkan sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkualitas, tahun 2016/2017 sebanyak 65% siswa SD dari 8 sekolah kecamatan Hu'utidak memenuhi kualitas ketuntasan minimum dalam literasi dan numbering yang menandakan rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki (Bitsch et al., 2020). Diharapkan dengan adanya perusahaan ini mampu mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan pengembangan pendidikan, melalui program program CSR perusahaan berdampak positif kepada masyarakat lokal (Sulistyaningsih et al., 2020). Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan rencana penelitian dengan judul "kolaborasi pemerintah Desa dan PT STM dalam pengembangan pendidikan melalui program CSR di Desa Rasabou kec. Hu,u kab. Dompu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, mencari informasi, dan menyimpan informasi tersebut untuk digunakan dalam penyusunan karya ilmiah Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Definisi dari penelitian kualitatif (Kurniawan et al., 2022). Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian natutalistik, karena penelitian dilakukan dalam lingkungan alami, yang berarti lingkungannya tetap alami dan tidak terkontaminasi oleh bahan lain (Kurniawan & Suswanta, 2022). Penelitian kualitatif berhubungan erat dengan tulisan. lisan dan tingkah laku subjek suatu penelitian yang dapat diamati dan dijelaskan secara menyeluruh juga terperinci

tentang permasalahan yang terkait dengan teori dan data saat ini. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber adalah data Sekunder dengan teknik pengumpulansekunder. Kemudian, rteknik analisis data yaitu pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Regulasi Pemerintah terhadap CSR Bidang Pendidikan

Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh otoritas untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar (Wang & Wang, 2023). Regulasi terdiri dari sekumpulan instrumen abstrak yang dirancang untuk mengontrol bagaimana seseorang bertindak atau berperilaku terhadap suatu masalah yang memiliki konotasi hukum. Regulasi yang digunakan relative harus dibuat dengan menekankan pada beberapa hal, yaitu: peserta harus terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan tanpa perantara serta terorganisir. Pembentukan regulasi dalam kolaborasi tentu menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan mengingat regulasi adalah sebuah peraturan dengan ketentuan hukum yang mengikat para kolaborator selama terjalannya kolaborasi (Liu et al., 2023).

Tabel 1. PERDA Kabupaten Dompu No. 04 tahun 2019 tentang CSR bidang pendidikan

PERDA	Isi
PERDA Kabupaten Dompu No.04 tahun 2019, kewajiban perusahaan dalam pengembangan pendidikan tertuang di pada pasal 9 ayat 2	Program pembangunan yang meliputi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi : 1.) Bidang pendidikan dan olahraga 2.) Bidang kesehatan 3.) Bidang pertanian 4.) Bidang sosial dan agama 5.) Bidang perekonomian rakyat 6.) Bidang budaya

Sumber : Data primer tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat dianalisis bahwa regulasi yang digunakan selama proses explorasi tambang emas di Kecamatan Hu,u menggunakan PERDA kabupaten Dompu No. 04 tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Perusahaan, PERDA ini mewajibkan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat serta memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan mereka, program wajib yang harus ada ialah pendidikan, hal ini sudah tertuang dalam PERDA Kabupaten Dompu No.04 tahun 2019, kewajiban perusahaan dalam pengembangan pendidikan tertuang pada pasal 9 ayat 2, apabila tidak direalisasikan, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa denda maupun penarikan izin operasi perusahaan

Kesepakatan Antar Kolaborator

Kesepakatan yang terjalin antara PT. STM dan Pemerintah Desa Rasabou tidak jauh dari kesepakatan awal dengan Pemerintah Kabupaten Dompu, mencakup poin poin penting seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pendidikan adalah beberapa hal yang dituntut oleh pemerintah desa. Setelah diikat oleh sebuah regulasi, kedua pihak secara bersama sama mulai merencanakan program pendidikan dengan melihat dari kebutuhan pelajar yang ada di Desa Rasabou. Dari hasil perundingan dengan melihat kondisi wilayah Kecamatan Hu,u dalam diskusi bersama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat bersama dengan PT. STM maka di ambil kesepakatan bahwa PT.STM harus mengeluarkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari mulai pemberdayaan hingga pendidikan wajib dilakukan sebagai sebuah kesepakatan yang telah di ambil.


Tabel 2. Kesepakatan Antar Kolaborator

Pihak	Kesepakatan
Pihak pertama (PT.STM)	1. pihak pertama dibebaskan untuk melakukan eksplorasi 2. pihak pertama diharuskan untuk melakukan 7 program pemberdayaan atas tuntutan pihak kedua, yaitu :
Pihak kedua (PEMDES)	a. pendidikan dan kesehatan b. infrastruktur dan air bersih c. pertanian dan peternakan d. sponsoring e. <i>community small grant</i> (hibah untuk masyarakat) f. pelatihan kejuruan & pelatihan pemberdayaan masyarakat 2. pihak pertama harus menyerap tenaga kerja dengan 60 % merupakan masyarakat asli kecamatan Hu,u 3. kedua pihak memiliki kewajiban untuk berkomunikasi secara terbuka atas ketidaknyamanan selama eksplorasi

Sumber : data primer tahun 2023

Kesepakatan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat oleh PT.STM dengan pemerintah desa juga bersama tokoh masyarakat setempat. Dimulai dengan mengadakan pertemuan, membahas hal hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian dilakukan observasi peninjauan oleh PT.STM terkait program maupun bantuan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, barulah kemudian dilakukan kesepakatan antara keduanya selama PT.STM melakukan ekplorasi di Kecamatan Hu,u. Akan tetapi, beberapa kesepakatan tersebut dalam realisasinya tak berjalan sebagaimana mestinya, seperti penyerapan tenaga kerja yang seharusnya 60% adalah masyarakat Kecamatan Hu,u pada implementasinya tidak sampai 60% seperti kesepakatan awal.

Sebagai salah satu hasil dari kesepakatan antar kolaborator, pendidikan menjadi hal yang kini harus direalisasikan programnya, pendidikan menjadi pengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah daerah, oleh karna itu kesepakatan yang dibuat untuk mengembangkan pendidikan di Kecamatan Hu,u melalui program program yang sudah disusun dengan melihat kebutuhan sekolah, guru maupun pelajar yang ada di Kecamatan Hu,u. hal ini dipaparkan oleh Afrzan kasmadi S.M Program yang dikeluarkan oleh PT.STM saat ini ada beberapa, seperti bantuan meja dan kursi, perbaikan kantin, peningkatan keahlian guru, beasiswa formal maupun non formal. Penegasan terkait progam yang dikeluarkan oleh PT.STM sebagai realisasi dari kesepakatan yang terjalin oleh kedua belah pihak, program tersebut dikeluarkan melalui tahapan observasi terlebih dahulu oleh PT.STM, barulah program itu dikeluarkan agar sasaran program tidak meleset dari target. Pembuatan program melalui observasi disertai musyawarah dengan pemerintah desa agar sasaran program tidak meleset dari target awal yakni dalam hal pengembangan pendidikan, observasi mulanya dilakukan oleh PT.STM, setelahnya barulah akan dilakukan pertemuan dengan pemerintah desa juga tokoh masyarakat untuk membahas tentang program tersebut.



Gambar. 1

Program program pendidikan oleh PT.STM di Desa Rasabou 2022

Sumber: Data Program Pendidikan PT.STM tahun 2022

Dari data diatas, bantuan yang diberikan oleh PT.STM meliputi bantuan papan tulis, refitalisasi perpustakaan, perbaikan atap ruang kelas, refitalisasi kantin, peningkatan keahlian guru, beasiswa formal maupun beasiswa informal yang diberikan oleh PT.STM kepada masyarakat Desa Rasabou dari tahun 2019 hingga 2022. Bantuan tersebut seiring berjalannya waktu akan mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Rasabou. Program beasiswa mulai berjalan pada tahun 2021, mengingat sebagian besar masyarakat desa Rasabou adalah petani, program ini diperuntukan bagi mahasiswa/mahasiwi yang bukan dari golongan PNS. Untuk mendapatkan beasiswa dari PT.STM, ternyata tak semudah itu, para mahasiwi maupun mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa harus melewati serangkaian tes yang ditentukan oleh pihak dari PT.STM.

Dampak dan manfaat Program-Program CSR Pada Bidang Pendidikan

Dampak dari dibentuknya tim kerja dalam bidang pendidikan berimplikasi positif, hal ini karena tim kerja dapat mempererat hubungan antara PT.STM dengan desa dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang baik dan saling mendukung. Selain itu, pembentukan tim kerja juga meningkatkan pemahaman desa tentang keberlanjutan program pendidikan sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan di desa Rasabou.

Tabel 3. Tingkat Manfaat Program-Program CSR Pada Bidang Pendidikan


		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	2 Kurang Bermanfaat	1	3,2	2,3	2,3
	3 Cukup Bermanfaat	8	25,8	25,8	29,0
	4 Bermanfaat	18	58,1	58,1	87,1
	5 Sangat Bermanfaat	4	12,0	12,0	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui persepsi responden adalah sebanyak 2 orang yang mengatakan kurang bermanfaat atau

sekitar 3,2%, 8 orang mengatakan cukup bermanfaat atau sekitar 25,8%, sebanyak 18 orang mengatakan bermanfaat atau sekitar 58,1% dan sebanyak 4 orang yang mengatakan sangat bermanfaat atau sekitar 12,9% dari total responden. Jadi secara kumulatif dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa program-program pada bidang pendidikan dapat dikatakan bermanfaat bagi masyarakat hal ini ditunjukkan bahwa sebanyak 58,1% responden mengatakan bermanfaat.

Dari data tersebut, analisis dampak Program pendidikan yang dikumpulkan di lapangan dan telah diuraikan di atas bahwa semua program memiliki tingkat manfaat masing-masing dengan berbagai capaian dan kendala yang dihadapi. Bahwa program-program yang telah dilaksanakan pada bidang pendidikan secara langsung memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat walaupun secara tidak langsung masih relatif kecil dirasakan.



Gambar 2.
Data Bantuan program pendidikan PT.STM di Desa Rasabou 2019-2021
Sumber: Database anggaran PT.STM tahun

Berdasarkan gambar 2 di atas bahwa bahwa PT STM mengeluarkan anggaran setiap tahun guna untuk membantu biaya Pendidikan di desa rasabou dari tahun 2019 sampai 2022. Pada tahun 2019 dengan jumlah 193.750.000 sedangkan pada tahun 2020 sejumlah 169.150.000 artinya dari tahun 2019 ke tahun 2020 ada penurunan anggaran. Pada tahun 2021 memiliki peningkatan yang signifikan dengan jumlah 271.900.000, kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat sangat tinggi dari angka sebelumnya dengan jumlah 426.730.000, artinya kolaborasi yang dilakukan oleh pt stm dengan pemerintah desa setiap tahunnya ada perubahan guna menunjang berkembangnya Pendidikan di desa rasbou.

KESIMPULAN

Regulasi, dalam penetapan regulasi melalui sebuah kesepakatan bersama, terbentuk sebuah Perda yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan swasta, mulai dari jenis program hingga sanksi untuk perusahaan apabila tidak menjalankan kewajibannya mengeluarkan program CSR, regulasi yang mengikat PT.STM dan pemerintah setempat adalah Perda Kabupaten Dompu No.04 tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dengan adanya peraturan yang mengikat antar kedua pihak, menjadikan kolaborasi yang terjalin memiliki dasar hukum yang mengatur segala tindakan selama beroperasinya PT.STM di Kecamatan Hu,u. Adanya regulasi ini berdampak positif terhadap kepastian akan program juga alokasi program yang tepat sasaran karna melibatkan pemerintah dalam perumusannya. Kesepakatan Antar Kolaborator, dari hasil musyawarah dengan Pemerintah Desa Rasabou, terdapat beberapa kesepakatan yang disetujui oleh kolaborator selama beroperasinya PT.STM di wilayah Kecamatan Hu,u. kesepakatan tersebut seperti kebebasan melakukan eksplorasi tambang emas oleh PT.STM, kewajiban oleh PT.STM

untuk mengeluarkan 7 program pemberdayaan masyarakat hingga penyerapan tenaga kerja sebanyak 60% untuk masyarakat asli Kecamatan Hu,u. sejauh ini, program yang dikeluarkan oleh PT.STM memberikan dampak positif terutama pada bidang pendidikan dengan dikeluarkannya beberapa program yang disusun bersama pemerintan desa sehingga program ini tepat sasaran dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi, penyerapan tenaga kerja yang seharusnya sebanyak 60% oleh PT.STM nyatanya tidak berjalan demikian, hal ini akibat dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Hu,u terbilang rendah. Oleh karna itu keputusan untuk mengeluarkan program pendidikan yang tepat sasaran menjadi langkah bagus untuk meningkatkan kualitas manusia yang ada di Kecamatan Hu,

REFERENSI

- Basmalah, N. F., Fauziyah, E., & Zuhriyah, A. (2023). Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Di Desa Tlontoraja, Kabupaten Pamekasan. *AGRICA*. <http://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/Agr/article/view/2837>
- Bitsch, L., Li, S., & Hanf, J. H. (2020). Vertical coordination in the Chinese grape market. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 11(4), 396–410. <https://doi.org/10.1108/JADEE-07-2020-0145>
- Borni Kurniawan, K. F., Dharmawan, A. H., Sumantri, T., & Maksum, M. (2023). Social Relation of Production and Conflict of Economic Interests in Smallholder Oil Palm Plantations: A Case Study of Sintang District, West Kalimantan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(1), 13–26. <https://doi.org/10.22500/11202342944>
- Buchan, R. (2019). *How Canadian Local Governments Enhance Food Security: Exploring food security approaches in urban, rural, and suburban contexts on Southern Vancouver Island* by. uwspace.uwaterloo.ca. <https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/15223>
- Bui, D. T., Barnett, T., Hoang, H., & Chinthammit, W. (2023). Development of a framework to support situational tele-mentorship of rural and remote practice. *Medical Teacher*, 45(6), 642–649. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2022.2150607>
- Cai, Y., Qi, W., & Yi, F. (2023). Smartphone use and willingness to adopt digital pest and disease management: Evidence from litchi growers in rural China. *Agribusiness*, 39(1), 131–147. <https://doi.org/10.1002/agr.21766>
- Esengulova, N., Carella, M. M., & Lopolito, A. (2023). Stakeholder Empowerment in Sustainable Rural Development Partnerships: Two Case Studies from Italy. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 15, Issue 8). mdpi.com. <https://doi.org/10.3390/su15086977>
- Hao, D., Yan, Z., Wang, Y., & Wang, B. (2023). Effect of Village Informal Institutions and Cadre-Mass Relationship for Farmers' Participation in Rural Residential Environment Governance in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.3390/ijerph20010003>
- Kurniawan, C., Pratama, I., Purnawingsih, T., Artificial, U. P.-I. J. of, & 2022, U. (2022). Measuring Smart City Implementation to Improve the Quality of Public Services in Jambi City. *Ijair.Id*, 0(1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.405>
- Kurniawan, C., & Suswanta, S. (2022). Implementation of Artificial Intelligence by the Government of West Nusa Tenggara (NTB) in Disaster Management. *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)*, 209(Iconpo 2021), 39–44.
- Liu, S., Zhu, S., Hou, Z., & Li, C. (2023). Digital village construction, human capital and the development of the rural older adult care service industry. In *Frontiers in Public Health* (Vol. 11). ncbi.nlm.nih.gov. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1190757>
- Lo, C. C., Lei, W. Y., Huang, Y. C., Hwang, J. J., Lo, C. Y., Lin, C. hung, Cheng, H. sheng, Liao, Y. T., Liang, P. C., Chiou, M. J., Bair, M. J., Dai, C. Y., & Yu, M. L. (2023). Micro-elimination of hepatitis C virus infection in the rural and remote areas of Taiwan – A multi-center collaborative care model. In *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.jmii.2023.01.014>
- Panganiban, G. G. F. (2019). E-governance in agriculture: digital tools enabling Filipino farmers. *Journal of Asian Public Policy*, 12(1), 51–70.

- <https://doi.org/10.1080/17516234.2018.1499479>
- Pavel, A., & Moldovan, O. (2019). Determining local economic development in the rural areas of Romania. Exploring the role of exogenous factors. *Sustainability (Switzerland)*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/su11010282>
- Saputro, K. E. A., Hasim, Karlinasari, L., & Beik, I. S. (2023). Evaluation of Sustainable Rural Tourism Development with an Integrated Approach Using MDS and ANP Methods: Case Study in Ciamis, West Java, Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 15, Issue 3). mdpi.com. <https://doi.org/10.3390/su15031835>
- Sulistyaningsih, T., Pamungkas, M. Y. P., Maulana, I. D., & Nurjaman, A. (2020). *The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums Program (Kotaku) in Pasuruan, Indonesia*. eprints.umm.ac.id. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.174>
- Wang, J., & Wang, Y. (2023). Economic performance of rural collective-owned cooperatives: Determinants and influence mechanism. *Annals of Public and Cooperative Economics*. <https://doi.org/10.1111/apce.12454>
- Zhang, D. (2019). Application of blockchain technology in incentivizing efficient use of rural wastes: A case study on Yitong System. *Energy Procedia*, 158, 6707–6714. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.018>